



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 138 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Darat No. B-I-367/1963 tertanggal 15 Mei 1963;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara dari orang-orang jang namanja tersebut dalam daftar terlampir, perlu mengangkat enam Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Medan;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152);
2. pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Medan :
1. LETNAN KOLONEL INF. ZEIN HAMID NRP. 12261
WA KASKODAM -II
 2. LETNAN KOLONEL CPM ADELLA NRP.12879
PA POMDAM -II
 3. LETNAN KOLONEL BISARA SINAGA SH. NRP. 12177
WAKAS – I PEMPENDAM –II
 4. LETNAN KOLONEL INF. AKI CHOURMAIN NRP. 12222
DAN DODIK – XIII
 5. LETNAN KOLONEL NJAK ADAM KAMIL NRP. 12081
KASKODAM – I / ISKANDARMUDA
 6. LETNAN KOLONEL INF. NELANG SEMDIRING NRP. 12007
KAS PENPEN DAM – II

- KEDUA : Pengangkatan tersebut khusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara tersebut terlampir
- KETIGA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada "PERTAMA" diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan Pengadilan atas perkara tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Djuli 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.